

## **EKSISTENSI LITERASI DIGITAL UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dewa Ayu Diah Handayani, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
[dewayudiah16@gmail.com](mailto:dewayudiah16@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [idaayuputuwidiati@gmail.com](mailto:idaayuputuwidiati@gmail.com)

### **Abstrak**

Pada masa ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih, khususnya dalam berpendapat, membuat seseorang bebas melakukan ujaran kebencian dalam dunia maya, dimana ujaran kebencian dalam kehidupan manusia berbentuk hasutan kebencian terhadap seseorang maupun orang lain. Jika ujaran kebencian tidak diatasi dengan aturan yang ada, akibatnya konflik sosial yang bisa sebagai tindak diskriminasi, kekerasan sampai dengan pembunuhan. Dari adanya dampak yang berbahaya terhadap korban ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ujaran kebencian dalam perspektif HAM dan UU ITE serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian dalam konteks literasi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan pada ujaran kebencian selanjutnya bahan penelitian dikaji. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum korban ujaran kebencian agar memperoleh rasa aman dan bisa melindungi masyarakat yang sebagai korban ujaran kebencian.

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia, Literasi Digital, Ujaran Kebencian

### **Abstract**

*At this time, with the existence of increasingly sophisticated technology, especially in opinion, it makes a person free to carry out hate speech in cyberspace, where hate speech in human life takes the form of incitement to hatred towards someone or other people. If hate speech is not handled by existing rules, the result is social conflict which can turn into an act of discrimination, violence up to murder. From the harmful impact on victims of hate speech, the authors obtained two problem formulations, namely, how to regulate hate speech in the perspective of human rights and the ITE Law and how to provide legal protection for victims of hate speech in the context of digital literacy. This research uses normative research methods and statutory approaches related to hate speech, then the research material is studied. The results of this study are legal protection for victims of hate speech so that they feel safe and can protect people who are victims of hate speech.*

**Keywords:** *Digital Literacy, Hate Speech, Human Rights*

## **I. PENDAHULUAN**

Ujaran kebencian ataupun hate speech ialah aksi menyebarkan rasa kebencian serta permusuhan yang mengandung SARA (suku, agama, ras, serta antar golongan). Dalam makna hukum, ujaran kebencian seperti perkataan, sikap, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang sebab bisa merangsang terbentuknya aksi kekerasan serta perilaku prasangka entah dari pihak pelaku statement tersebut maupun korban dari aksi tersebut. Masyarakat butuh mengenali serta menguasai UU ITE supaya tidak berhadapan dengan hukum serta jadi terdakwa maupun terpidana dengan hukum serta jadi terdakwa maupun terpidana masalah ujaran kebencian (Budiardjo, 2008). Oleh sebab itu butuh terdapatnya dicoba sosialisasi terhadap suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan di dunia maya. Dan butuh di himbau kepada warga kalau etika-etika pula wajib dilindungi serta di pegang di dunia maya. Cara ini bisa dicoba selaku langkah penangkalan di samping upaya represif yang wajib terus dicoba lewat penegakan hukum yang adil serta martabat.

Ruang lingkup dari ujaran kebencian merupakan perkataan sikap, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang karena dapat merangsang terbentuknya aksi kekerasan serta perilaku prasangka entah dari pihak pelaku statement tersebut maupun korban dari aksi tersebut. Apabila melanggarnya hendak dikenakan sanksi pidana yang sudah diatur pada UU ITE. Hujatan yang dicoba para penebar ujaran

kebencian berbeda kritik. Sementara itu, secara kontras perihal itu lebih menuju ke hujatan. Kritik sejatinya suatu yang dibutuhkan serta bertabiat positif, kadang kritik dapat membuat orang kian jadi terpuruk. Sebab itu, mengkritik wajib dicoba dengan benar supaya tidak membuat sakit hati serta merangsang konflik, sebaliknya hujatan merupakan suatu yang memanglah diperuntukan buat melanda pihak tersebut. Akibat dari perihal ini pasti saja hendak berdampak kurang baik untuk warga, paling utama pengguna media sosial sebab hendak menerima data yang tidak benar sehingga berdampak timbulnya kebencian dalam warga serta menyebabkan konflik sampai hambatan di bidang birokrasi pemerintahan serta yang lain.

Ujaran kebencian berakibat pada pelanggaran HAM ringan sampai berat. Senantiasa awal mulanya cuma perkata, baik di media sosial, ataupun melalui selebaran, tetapi efeknya sanggup menggerakkan massa sampai merangsang konflik serta pertumpahan darah (Tamam, 2021). Jika tidak diselesaikan dengan efisien efektif serta cocok pada syarat peraturan perundang-undangan hingga hendak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas, serta dapat memunculkan perbuatan diskriminasi, kekerasan serta ataupun pembunuhan. Atas kebebasan berdialog senantiasa bawa efek dalam penyalahgunaan, dapat selaku perlengkapan pembungkam kritik ataupun penghambat dialog serta pertumbuhan pemikiran. Banyak pula diantara mereka yang masih salah dalam menguasai HAM. Rendahnya moralitas serta merasa memiliki HAM, menampilkan sebagian dari manusia jadi dapat berbuat leluasa semau hatinya tanpa mencermati lagi hak-hak dari orang lain. Kita butuh mengerti kalau konsep ujaran kebencian bukan cuma terdapat buat menghindari konflik serta melindungi kedisiplinan universal. Pelaku didasari oleh semangat kemanusiaan yang yakin kalau tiap manusia mempunyai nilai yang sama, terlepas dari latar balik kalangan dan didasari oleh semangat demokrasi yang mendesak dialog rasional, tidak argument emosional yang didorong rasa benci serta prasangka kurang baik terhadap orang ataupun kalangan tertentu. Di dikala yang sama kita butuh mengingat kalau selaku suatu wujud yang menyusun regulasi yang lebih konkret jadi salah satu metode namun pula butuh dilengkapi dengan kecerdasan warga digital.

Konsep ini kerap diucap selaku literasi digital. Literasi digital adalah gabungan dari sebagian wujud literasi adalah: pc, data, teknologi, visual, media serta komunikasi. Ini berarti literasi digital memerlukan keahlian kemampuan teknologi, kompetensi menganalisa data, keahlian berbicara efisien, dengan demikian membuat warga bisa mengakses, memilah serta menguasai bermacam tipe data yang bisa digunakan buat meningkatkan kualitas hidup. Lewat media digital, warga bisa menyuarakan perspektif serta opininya demi keadilan tanpa merugikan pihak lain. literasi digital membuat seorang bisa mengawasandi lingkungannya dengan baik. Dalam merespon ujaran kebencian, butuh terdapatnya pengetahuan buat mengidentifikasi serta keahlian menanganinya (Mauludi, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ujaran kebencian (hate speech) dalam perspektif hak asasi manusia dan undang-undang ITE dan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (hate speech) dalam konteks literasi digital.

## **II. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Tipe penelitian normatif bisa ditelusuri dari literatur hukum dan ilmu hukum (Jonaedi Efendi, 2018). Penulis juga melakukan dengan pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang tertuju pada asas-asas konsep, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan terhadap isu permasalahan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***1. Pengaturan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang ITE***

Ujaran kebencian yakni perbuatan berbicara ataupun kalimat dalam wujud tulisan yang terbuat oleh seorang buat publik dengan tujuan menyebarkan serta menyulut sesuatu kebencian pada sesuatu pihak tertentu yang berbeda terpaut pada ras, agama, kepercayaan, gender, etnisitas, kecacatan, serta orientasi intim (Greenawalt, 1898). Ujaran kebencian sebagai suatu perkataan yang tujuannya agar membenci dan mendiskriminasi, yang perbuatannya menyinggung, mengancam, atau menghina

kelompok berdasarkan SARA. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan, sebab dari perbuatan ini bisa merugikan baik diri sendiri atau orang lain hingga terjadi tindakan kejahatan.

Terdapat pula pendapat dari Margareth Brown Sica serta Jeffrey Beall, mereka berkomentar kalau wujud dari ujaran kebencian itu berhubungan dengan menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan bermacam latar belakang serta bukti diri bermacam-macam (Effendi, 1994). Pendapat dalam sumber hukum terhadap ujaran kebencian ialah berbentuk suatu perkataan, sikap, tulisan serta pertunjukan yang diresmikan kalau terpaut perihal itu terdapat pelarangannya yang di mana bisa merangsang terdapatnya reaksi balik yang beresiko semacam aksi kekerasan serta paradigma negatif dari pelaku statement itu ataupun korban dari aksi tersebut. Berbicara mengenai ujaran kebencian bukan cuma terdapat di dunia nyata saja tetapi pula terdapat di dunia maya. Sehingga pemakaian serta pelaksanaan pada ujaran kebencian berbasis internet (media sosial) diucap dengan hate site, mayoritas dari website ini memakai forum internet serta kabar buat mempertegas sesuatu sudut pandang tertentu (Syahdeini, 2009).

Konsentrasi yang dicoba Dewan Eropa pula tidak cuma seputaran ujaran kebencian saja, tetapi pula mencakup atensi serta fokusnya terhadap reaksi sosial serta politik terhadapnya serta mengartikan ujaran kebencian selaku wujud dari ekspresi yang terbuat untuk disebar, membangkitkan, menyebarkan, ataupun mendukung kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme ataupun dalam bentuk kebencian lain yang didasari pada tiadanya tenggang rasa. Terpaut pula pada tiadanya tenggang rasa yang dibungkus dengan nasionalisme serta pandangan yang merendahkan masyarakat, terdapat pula perbedaan serta tindak permusuhan pada pihak tertentu semacam migran, serta orang-orang dari garis generasi imigran. Bagi seseorang ahli di bidang hukum yang bernama Alexander Tesis, berkata kalau mengenai tentang ujaran kebencian merupakan selaku data ataupun kabar sesat yang ditebar buat tujuan utama mengintimidasi kelompok minoritas yang direncanakan (George, 2017). Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh sebagian pendapat kalau ujaran kebencian itu kerap terikat definisinya dengan minoritas serta warga asli, sehingga terjalin akibat yang membuat sesuatu komunitas ataupun pihak yang bersangkutan jadi sangat mengidap, sedangkan orang yang lain tidak hirau. Menguasai ujaran kebencian serta berupaya mengklasifikasikannya, nyatanya ujaran kebencian terdapat perbandingan oleh perkataan yang lain.

Walaupun yang dasarnya secara universal ujaran kebencian itu sama dengan ujaran yang yang lain. Yang mana memiliki kebencian, melanda serta berkobar-kobar. Ada pula kelainannya dapat dilihat dari hasrat dari seorang dikala melaksanakan aksi ujaran kebencian tersebut disana tujuannya dimaksudkan buat merangsang akibat tertentu, entah itu dengan metode langsung (aktual) maupun juga tidak langsung (menyudahi pada niat). Penyampaian ujaran dengan metode penyampaian yang marah-marah bisa membuat orang yang mencermatinya jadi terpacu buat melaksanakan aksi kekerasan ataupun aksi menyakiti orang, kelompok lain. Hingga perihal tersebut bisa dikatakan sukses selaku sesuatu hasutan pada posisi itu. Memaknai dari sebagian definisi yang dipaparkan pada bagian atas kalau bisa ditarik suatu definisi baru tentang ujaran kebencian ialah suatu perkataan, sikap, dan tulisan atau semacam pertunjukan yang dapat merangsang terbentuknya aksi kekerasan dan kerusakan serta bisa memunculkan pula pencemaran nama baik yang berefek pada turunnya harkat martabat manusia serta yang terakhir pula membuat anggapan kurang baik antar pihak tertentu adalah terpaut pada ras, gender, warna kulit serta pula agama. Definisi yang di informasikan itu memanglah banyak tipe yang ingin menerangkan apa itu ujaran kebencian. Namun garis besarnya dari ulasan ini adalah ujaran kebencian merupakan suatu ungkapan berbentuk komentar, entah itu dalam wujud lisan maupun tertulis, dengan itikad ataupun hasrat supaya orang lain terhasut serta termakan omongan orangnya (Anam, 2015).

Banyak tipe yang ingin menerangkan apa itu ujaran kebencian. Namun garis besarnya dari ulasan ini adalah ujaran kebencian merupakan suatu ungkapan berbentuk komentar, entah itu dalam wujud lisan maupun tertulis, dengan itikad ataupun hasrat supaya orang lain terhasut serta termakan omongan orangnya. Akibat dari hasutan tersebut bisa jadi kerjasama menebar benih-benih kebencian, hinaan serta pencemaran nama baik terhadap kehormatan seorang ataupun pihak lain dalam perihal agama, ras, suku, etnis, bangsa serta lain-lain. Dari ujaran itu bisa merugikan orang ataupun kelompok lain, yang apalagi tidak ketahui menahu juga dapat pula terserang imbasnya. Ini juga yang jadi aspek pendorong terjalin tindak kekerasan serta perpecahan antar orang serta kalangan yang terdapat di masyarakat.

Jadi dilihat dari perkara yang terjadi pada hate speech dari dalam negeri sampai internasional juga memusatkan perhatiannya pada terdapatnya kenaikan kepedulian kepada jaminan serta perlindungan HAM, perihal ini membuat Kapolri mengeluarkan Surat Edaran No. SE/6/X/2015 diharapkan bisa meredam kasus sebagaimana ini jadi sumber referensi dikala terjadi ujaran kebencian, dilihat dari aspek-aspek ujaran kebencian serta faktor-faktor pemicu ujaran kebencian butuh dimengerti serta dikenal perbuatan yang tercantum pelanggaran ini bisa terjalin sebab dorongan seorang dengan iktikad serta tujuan yang berbeda-beda.

Dalam bermacam kesepakatan internasional senantiasa mensyaratkan tiga unsur dari ujaran kebencian adalah niat, hasutan, serta hasil yang dilarang. Kriteria ujaran kebencian bisa menunjuk pada KUHP serta syarat pidana yang lain diluar KUHP, yang berupa seperti: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, tindakan yang bukan mengasyikkan, memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar tidak benar. Mengenai pengaturan terhadap Hate Speech, dimana nyaris seluruh negara di dunia memiliki aturan yang mengatur tentang hate speech. Pasal-Pasal yang mengatur aksi mengenai ujaran kebencian kepada seseorang, kelompok atau lembaga sesuai dengan SE Kapolri No: SE/06/X/2015 yang ada pada KUHP Pasal 156, 157, 310, 311, kemudian Pasal 28 jis. UU ITE Pasal 45 ayat (2) dan UU No. 40 Tahun 2008 Pasal 16 (Mauludi, 2018). Selain itu diresmikannya UU ITE pada 21 April 2008, maka ketentuan terkait penggunaan informasi dan transaksi elektronik sudah memperoleh kekuatan hukum. Karena UU ITE, kejahatan dalam dunia maya (cyber crime) dapat bisa lebih gampang buat ditegakkan secara hukum sebab informasi elektronik, dokumen elektronik serta hasil cetaknya ialah perlengkapan fakta hukum yang resmi, maka dari itu pembuktian dalam kasus-kasus kejahatan siber menjadi lebih mudah untuk ditangani oleh penegak hukum.

## ***2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Konteks Literasi Digital***

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberi dari penegak hukum terhadap korban maupun yang mempunyai hak agar seluruh korban memperoleh haknya dan adanya rasa aman saat diancam, oleh sebab itu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai langkah penegak hukum sebagai pemberian maupun membuat agar aman sesuai fisik serta non fisik yakni seperti keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan keamanan (Hariyani, 2017).

Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian bisa berdasarkan secara perlindungan langsung yang berbentuk materiil yakni memberi ganti rugi yang diberikan dari pelaku sedangkan berbentuk non material yakni klarifikasi dari pelaku karena sesuatu yang terjadi. Selain itu perlindungan tidak langsung yakni rasa puasanya emosional karena sanksi yang didapatkan dari pelaku sebab sudah melakukan pelanggaran peraturan yang ada (Kardiyasa I Made, 2020).

Korban ialah seseorang yang menderita rugi, kerugian yang dimaksudkan yakni kerugian fisik, mental atau finansial yang awalnya dampak oleh satu perbuatan pidana sebagai akibat (Sujoko, 2008). Kerugian adalah seperti salah satu penyebab berdampak perbuatan pidana dikarenakan korban ialah sebagai seseorang yang sudah mengalami rugi sebagai akibat perbuatan pidana dan rasa keadilan yang tidak ada dalam perbuatan hukum. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban adapun asas yang sebagai acuan terhadap pemikiran perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian agar mendapatkan rasa aman serta bisa melindungi kepada masyarakat yang sebagai korban yakni dengan perlindungan hukum preventif untuk upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian dengan memberi pengarahan maupun sosialisasi kepada masyarakat luas terkait informasi dampak sosial media akan tetapi jika tidak digunakan dengan baik, etika menggunakan sosial media dengan memberikan ilmu hukum mengenai UU ITE serta perlindungan hukum represif dimana ujaran kebencian dapat disebut sebagai perbuatan pidana sebab sudah melaksanakan suatu perbuatan melawan aturan yang dilaksanakan dengan sengaja atau tidak sengaja wajib dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sanksi sebagai akibat yang didapatkan oleh pelaku kejahatan, sebab sudah melanggar aturan yang ditetapkan, maka dari itu seseorang telah melakukan perbuatan ujaran kebencian dinyatakan bisa di hukum karena perbuatannya yakni berupa denda atau penahanan sesuai undang-undang yang diatur terkait pada Pasal 310, 156 dan 157 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 45 ayat (2) UU ITE, Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008, dan Pasal 45a UU No. 19 Tahun 2016. Salah satu dari undang-undang diatas, khususnya terkait dengan Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian masuknya pada delik formal.

Delik formal adalah perbuatan hukum yang telah melaksanakan sesuai dari ketentuan yang ditetapkan pada undang-undang, oleh sebab itu pelaku ujaran kebencian bisa untuk di hukum sebab perbuatan yang dilakukan. Dari adanya aturan yang telah berlaku tersebut maka harapannya bisa memberikan rasa aman dan bisa melindungi terhadap masyarakat sebagai korban ujaran kebencian. Selain itu, dari semua uraian yang sudah dijelaskan pada bab ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian agar tercapainya rasa aman dan bisa melindungi kepada masyarakat yang sebagai korban ujaran kebencian yaitu dengan perlindungan hukum preventif dimana upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE serta perlindungan hukum represif dimana ujaran kebencian bisa dibilang sebagai perbuatan pidana sebab sudah melaksanakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja wajib dipertanggungjawabkan karena tindakannya sesuai dengan aturan yang sudah ada dan ditetapkan sebagai perbuatan yang bisa dihukum kurungan maupun denda.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. *Simpulan*

Berdasarkan adanya penelitian serta pembahasan pada uraian diatas, maka bisa disimpulkan menjadi: 1) Pengaturan terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) yaitu dilihat dari persoalan yang terjadi pada hate speech dari dalam negeri hingga internasional pun memusatkan perhatiannya dengan adanya peningkatan kepedulian kepada jaminan dan perlindungan HAM. Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan SE Kapolri No. SE/06/X/2015 terdapat di dalam KUHP Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jjs. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 16 OU No. 40 Tahun 2008. 2) Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (hate speech) agar memperoleh rasa aman dan bisa melindungi terhadap masyarakat yang menjadi korban ujaran kebencian yaitu dengan perlindungan hukum preventif dimana upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian dengan memberikan pengarahan maupun sosialisasi terhadap masyarakat luas terkait informasi akibat sosial media apabila tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan sosial media dengan memberikan ilmu hukum mengenai UU ITE serta perlindungan hukum represif dimana ujaran kebencian bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana sebab sudah suatu perbuatan melawan aturan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja wajib dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan ditetapkan sebagai perbuatan yang bisa dihukum penahanan maupun denda.

##### 2. *Saran*

Simpulan yang sudah diuraikan diatas mencetuskan beberapa saran yang bisa diberikan, yaitu setiap orang memiliki kebebasan agar menyampaikan pendapat. Tidak ada yang melarang dan itu sebagai hak asasi setiap orang akan tetapi harus diingat kalau menyebarkan ujaran kebencian bisa merusak mental serta pencapaian seseorang. Maka kepada masyarakat yang melakukan hal tersebut disarankan bahwa hukum adalah jiwa bangsa. Semua yang dilakukan ditetapkan oleh hukum. Selain itu masyarakat yang menerima hal yang sama agar berani melaporkan perbuatan tersebut terhadap pihak yang berwenang untuk memperoleh perlindungan dari hukum itu sendiri.

#### DAFTAR BACAAN

- Anam, M. C. dan M. H. (2015). SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, M. (1994). *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- George, C. (2017). *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya Bagi*

- Demokrasi*. Jakarta: Pusad.
- Greenawalt, K. (1898). *Conflicts Of Law and Morality*. New York: Oxford University Press.
- Hariyani, I. (2017). Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Kardiyasa I Made, S. L. D. A. A. dan S. K. N. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1).
- Mauludi, S. (2018). *Awas Hoax!* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sujoko. (2008). *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tamam, A. B. (2021). Ujaran Kebencian Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(1).